



PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PELAYANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah, perlu dilakukan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial baik perseorangan, keluarga, maupun kelompok masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, maka diperlukan pengaturan tentang Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
5. Dinas adalah SKPD yang bertanggung jawab di bidang sosial.
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

7. Fungsi Sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memenuhi kebutuhan, dan mengatasi masalah.
8. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material, baik yang berasal dari dalam maupun di luar dirinya, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, oleh karenanya memerlukan bantuan orang lain atau Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Penyelenggaraan Pelayanan PMKS adalah upaya yang terarah, terpadu, berkelanjutan, yang bersifat pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*curatif*), pemulihan (*rehabilitatif*) dan pengembangan (*promotif*) bagi PMKS yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, dalam bentuk pelayanan kesejahteraan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
10. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan pelayanan PMKS yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
11. Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial yang dibentuk berdasarkan musyawarah untuk melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan PMKS.
12. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah timbul dan/atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
13. Pekerja Sosial Masyarakat adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
14. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swasta yang di ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
15. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah dan Pemerintah Daerah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
16. Pelaku Penyelenggara Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
17. Badan Usaha adalah Badan Usaha adalah kesatuan yuridis ekonomis sebagai pelaku usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan memiliki kepedulian terhadap penanganan PMKS.

18. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan PMKS dilakukan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. keberlanjutan.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan PMKS dimaksudkan untuk menjamin pelayanan PMKS secara terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan PMKS bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan pelayanan PMKS secara melembaga dan berkelanjutan;

- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan PMKS secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan pelayanan PMKS.

BAB III KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pelayanan PMKS.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksana serta terwujudnya upaya peningkatan PMKS;
 - b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Pelayanan PMKS
 - c. mengembangkan dan mengelola potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial perkotaan yang ada di Daerah.

BAB IV PENYELENGGARAAN PELAYANAN PMKS

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pelayanan PMKS dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan PMKS oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pembinaan dan pengawasan;
 - d. evaluasi dan pelaporan.
 - e. penerapan sanksi atas pelanggaran;

Pasal 7

- (1) Perencanaan pelayanan PMKS dilaksanakan oleh SKPD yang menangani urusan perencanaan dan didukung oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan dan penanganan kesejahteraan sosial dilakukan secara koordinatif oleh SKPD terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan PMKS dilakukan oleh Walikota dengan menunjuk Dinas.

- (4) Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan PMKS dilaksanakan oleh Dinas setiap tahun.
- (5) Penerapan sanksi atas pelanggaran penyelenggaraan pelayanan PMKS dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas menegakkan peraturan Daerah dan Dinas dan/atau pejabat yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pelayanan PMKS ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan PMKS diprioritaskan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, meliputi :
 - a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunasosialan dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- (3) Penyelenggaraan Pelayanan PMKS sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pemberdayaan sosial;
 - b. rehabilitasi sosial;
 - c. perlindungan sosial;
 - d. jaminan sosial.

Pasal 9

- (1) Penanganan PMKS dalam keadaan darurat dan memerlukan pelayanan cepat, dilakukan oleh satu tim reaksi cepat yang dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Sasaran penanganan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan prioritas penanganan terhadap masyarakat yang terkena bencana alam dan bencana sosial serta korban perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak.

Bagian Kesatu
Pelayanan PMKS
Penyandang Masalah Kemiskinan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menangani penyandang masalah kemiskinan untuk meningkatkan kemampuan dirinya secara sosial dan ekonomi sehingga dapat mencapai kemandirian serta menikmati kehidupan yang layak.
- (2) Dalam memberikan pelayanan PMKS penyandang masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan:
 - a. pendataan;
 - b. assesmen dan seleksi;
 - c. bimbingan sosial untuk meningkatkan motivasi diri;
 - d. pelatihan keterampilan kerja/usaha dan/atau pendampingan usaha;
 - e. fasilitasi dan pemberian bantuan permodalan dan/atau peralatan kerja;
 - f. fasilitasi pemasaran hasil usaha;
 - g. fasilitasi penempatan tenaga kerja;
 - h. peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, pangan dan tempat tinggal;
- (3) Sasaran pelayanan PMKS penyandang masalah kemiskinan meliputi:
 - a. warga miskin;
 - b. warga rawan sosial-ekonomi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah kemiskinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pelayanan PMKS Penyandang Masalah Keterlantaran

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bagi penyandang masalah ketelantaran untuk menjamin setiap orang dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dan/atau menjalankan fungsi-fungsi sosial didalam keluarga atau keluarga pengganti dan lingkungannya.
- (2) Dalam memberikan pelayanan PMKS penyandang masalah keterlantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan:
 - a. identifikasi dan penjangkauan terhadap penyandang masalah keterlantaran;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pemberian pelayanan kesehatan, pendidikan dan psiko sosial;
 - d. reunifikasi keluarga, pemulangan ke daerah asal dan/atau dirujuk ke panti sosial atau lembaga sosial lainnya;

- e. pelayanan pemakaman.
- (3) Sasaran pelayanan PMKS penyandang masalah keterlantaran meliputi:
 - a. anak terlantar;
 - b. orang terlantar;
 - c. lanjut usia terlantar; dan/atau
 - d. keluarga bermasalah sosial psikologis.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pelayanan PMKS penyandang masalah keterlantaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pelayanan PMKS Penyandang Masalah kecacatan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan seluruh penyandang masalah kecacatan untuk mendapatkan kebutuhan dasar atas pelayanan publik yang tidak diskriminatif, sehingga mampu mendorong kemandirian untuk aktif bersosialisasi dan bermasyarakat.
- (2) Dalam memberikan pelayanan PMKS bagi penyandang masalah kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengupayakan :
 - a. pemberian kemudahan aksesibilitas penyandang kecacatan terhadap pelayanan publik antara lain penyediaan infrastruktur dan pelayanan sosial.
 - b. Pemberian bantuan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kecacatan yang tidak mungkin lagi direhabilitasi, berupa bantuan pemeriksaan kesehatan berkala dan pelayanan pemakaman.
 - c. memfasilitasi penyandang kecacatan dalam rangka mengembangkan organisasi kecacatan untuk peningkatan kesejahteraan sesama penyandang cacat.
- (3) Sasaran pelayanan PMKS penyandang masalah kecacatan meliputi:
 - a. tuna daksa;
 - b. tuna netra;
 - c. tuna rungu/wicara;
 - d. tuna grahita; dan/atau
 - e. cacat ganda.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pelayanan PMKS penyandang masalah kecacatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pelayanan PMKS Penyandang Masalah
Tuna Sosial dan Penyimpangan Perilaku

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku dapat kembali menjalankan fungsi dan tanggung jawab sosial.
- (2) Dalam memberikan pelayanan PMKS pada penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku, Pemerintah Daerah mengupayakan :
 - a. tindakan pencegahan terhadap tumbuh dan kembangnya masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku;
 - b. penertiban masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku yang mengganggu ketertiban umum kota, melalui penjangkuan, persuasi, operasi simpatik, pembinaan dan pengembalian ke keluarga dan/atau daerah asal;
 - c. memberikan akses bagi penyandang masalah tuna sosial khususnya pada penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan HIV/AIDS terhadap layanan rehabilitasi medis;
 - d. perlindungan sosial terhadap penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku dalam bentuk bantuan sosial.
- (3) Sasaran pelayanan PMKS penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku meliputi:
 - a. gelandangan;
 - b. pengemis;
 - c. anak nakal;
 - d. korban NAPZA;
 - e. tuna susila;
 - f. orang dengan HIV/AIDS; dan/atau
 - g. eks penyakit kronis.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pelayanan PMKS penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Pelayanan PMKS Penyandang Masalah Korban Bencana

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan pelayanan PMKS Penyandang Masalah Korban Bencana untuk menolong dan menyelamatkan para korban bencana dalam memulihkan kembali fungsi sosial perseorangan, keluarga dan masyarakat sehingga dapat hidup secara normal.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. penanganan tanggap darurat;
 - b. rehabilitasi; dan

- c. rekonstruksi.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah korban bencana meliputi :
 - a. korban bencana alam;
 - b. korban bencana non alam; dan/atau
 - c. korban bencana sosial.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Korban Bencana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Pelayanan PMKS Penyandang Masalah
Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan penyandang masalah korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi untuk dapat pulih kembali taraf hidupnya dan menjalani kehidupan yang layak.
- (2) Dalam memberikan pelayanan PMKS penyandang masalah korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi Pemerintah Daerah mengupayakan:
 - a. pelayanan rehabilitasi sosial untuk memulihkan kemampuan dan peran sosialnya;
 - b. peningkatan akses bagi korban tindak kekerasan terhadap pelayanan panti sosial;
 - c. perlindungan sosial terhadap pemenuhan hak-hak dasar; dan/atau
 - d. peningkatan tindakan usaha-usaha dalam pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan.
- (3) Sasaran pelayanan PMKS penyandang masalah korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi meliputi:
 - a. anak jalanan;
 - b. pekerja anak;
 - c. orang lanjut usia;
 - d. korban perdagangan manusia; dan
 - e. pekerja migran bermasalah sosial.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Pelayanan PMKS Penyandang Masalah Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Pelayanan PMKS lainnya yang perlu ditangani

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memelihara dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kemerdekaan, kesetiakawanan sosial, peninggalan sejarah perjuangan bangsa, makam pahlawan, rumah pahlawan dan memberikan pelayanan PMKS lainnya yang perlu ditangani.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Pelayanan PMKS lainnya yang perlu ditangani diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PERAN MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pelayanan PMKS.
- (2) Masyarakat dapat berperan aktif secara sendiri-sendiri atau bersama sama dengan lembaga untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan pelayanan PMKS.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. organisasi profesi;
 - f. badan usaha;
 - g. lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - h. lembaga kesejahteraan asing;
 - i. pekerja sosial masyarakat;
 - j. organisasi sosial;
 - k. karang taruna;
 - l. karang werda;
 - m. tenaga kesejahteraan sosial;
 - n. relawan sosial;
 - o. taruna siaga bencana; dan/atau
 - p. wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat.
- (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan PMKS yang terpadu, terarah dan berkelanjutan, masyarakat dapat mengkoordinasikan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan dengan Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 18

- (1) Potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial dapat berasal dari peran serta masyarakat, badan usaha dan/atau pemangku kepentingan sosial lainnya.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan PMKS dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan pelayanan PMKS, yang dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan pelayanan PMKS;
 - b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan pelayanan PMKS;
 - c. penyediaan sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan pelayanan PMKS;
 - d. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pelayanan PMKS; dan/atau
 - e. pemberian pelayanan kepada PMKS.
 - f. memberikan perlindungan dan kesejahteraan PMKS yang dilaksanakan melalui peran masyarakat dalam berbagai kegiatan.

Pasal 19

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berkewajiban untuk berperan aktif secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mendukung Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan PMKS sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan PMKS yang terpadu, terarah dan berkelanjutan, badan usaha dapat mengkoordinasikan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan dengan pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 20

- (1) Masyarakat yang berprestasi luar biasa dan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan pelayanan PMKS, diberikan penghargaan dan dukungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, bintang, satyalencana, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa akses informasi peluang pasar hasil usaha, fasilitasi dan bimbingan pelayanan PMKS, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan dan penyediaan tenaga ahli.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dukungan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan PMKS, dapat dilakukan dengan berkoordinasi antar lembaga/organisasi sosial.
- (2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk lembaga koordinasi kesejahteraan sosial yang bersifat terbuka, independen, serta mandiri.

BAB VII
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 22

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial wajib mendaftarkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa dipungut biaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pengumpulan uang atau barang di Daerah wajib memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Pengecualian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengumpulan uang atau barang yang diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat dan adat-istiadat, atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas.
- (3) Walikota dalam menjalankan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa dipungut biaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan PMKS di Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Tata cara mengenai pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan PMKS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X
SISTEM INFORMASI

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi penyelenggaraan pelayanan PMKS, yang memuat database PMKS dan perkembangan hasil binaan secara lengkap dan periodik.
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22 dan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara dari kegiatan;
 - c. pembekuan kegiatan penyelenggaraan pelayanan PMKS;
 - d. pencabutan dan/atau pembatalan izin/rekomendasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial yang sudah ada diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Semua peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Oktober 2013

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap
ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG PELAYANAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa secara yuridis setiap orang berhak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini dijabarkan dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dimana salah satu kewajiban daerah sehubungan dengan penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan ketentuan diatas, ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan pelayanan PMKS ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, yang diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial : (1) kemiskinan, (2) keterlantaran, (3) kecacatan, (4) keterpencilan, (5) tuna-sosial dan penyimpangan perilaku, (6) korban bencana, dan/atau (7) korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Penyelenggaraan pelayanan PMKS meliputi :

1. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadi masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk : (1) memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan (2) peran lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi serta sumberdaya dalam penyelenggaraan pelayanan PMKS.

Pemberdayaan sosial dilakukan melalui : (1) Peningkatan kemauan dan kemampuan; (2) Penggalan potensi dan sumberdaya; (3) Penggalan nilai-nilai dasar; (4) Pemberian akses; dan/atau (5) Pemberian bantuan usaha.

2. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan sosial.

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, yang dapat dilakukan secara persuasif, motivatif dan koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Rehabilitasi sosial

diberikan dalam bentuk : (1) motivasi dan diagnosis psikososial, (2) perawatan dan pengasuhan, (3) pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, (4) bimbingan mental spiritual, (5) bimbingan fisik, (6) bimbingan sosial dan konseling psikososial, (7) pelayanan aksesibilitas, (8) bantuan dan asistensi sosial, (9) bimbingan resosialisasi, (10) bimbingan lanjut, dan/atau (11) rujukan.

3. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, yang dilaksanakan melalui :

- a. Bantuan sosial, berupa bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas dan/atau penguatan kelembagaan;
- b. Advokasi sosial, yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak; dan
- c. Bantuan hukum, yang diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

4. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.

Jaminan sosial dimaksudkan untuk : (1) menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan (2) menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

Penyelenggaraan pelayanan PMKS tidak terlepas dari penanggulangan kemiskinan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menyebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk : (1) Penyuluhan dan bimbingan sosial; (2) Pelayanan sosial; (3) Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; (4) Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; (5) Pelayanan akses pelayanan pendidikan dasar; (6) Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; (7) Penyediaan akses pelatihan, modal usaha dan pemasaran hasil usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

Kriterianya :

- a. suami atau istri sering tidak saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi;

- b. suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga;
- c. hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul / berkomunikasi; dan
- d. kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Pelayanan PMKS ditujukan kepada eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Penderita penyakit kronis adalah penyakit yang membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak terjadi secara tiba-tiba atau spontan, dan biasanya tidak dapat disembuhkan dengan sempurna. Karakteristik penyakit kronis adalah penyebabnya tidak pasti, memiliki factor resiko yang multiple, membutuhkan durasi yang lama, menyebabkan kerusakan fungsi atau ketidakmampuan, dan tidak dapat di sembuhkan. Penyakit kronis ini tidak disebabkan oleh infeksi atau pathogen melainkan oleh gaya hidup, perilaku beresiko, paparan yang berkaitan dengan proses penuaan.

Penyakit kronis cenderung menyebabkan kerusakan yang bersifat permanen yang memperlihatkan

adanya penurunan atau menghilangnya suatu kemampuan untuk menjalankan berbagai fungsi, terutama muskuloskeletal dan organ-organ penginderaan. Penyakit kronis tidak dapat disembuhkan tetapi dapat diminimalkan tingkat keparahannya dengan merubah perilaku, gaya hidup dan pajanan terhadap faktor-faktor tertentu di dalam kehidupan.

Kategori Penyakit Kronis ada beberapa penyakit kronis yaitu :

1. *Lived With Illnesses*. Pada kategori ini individu diharuskan beradaptasi dan mempelajari kondisi penyakitnya selama hidup, dan biasanya mereka tidak mengalami kehidupan yang mengancam. Penyakit yang termasuk dalam kategori ini adalah diabetes, asma, arthritis, dan epilepsi.
2. *Mortal Illnesses*. Pada kategori ini secara jelas individu kehidupannya terancam dan individu yang menderita penyakit ini hanya bias merasakan gejala-gejala dari penyakitnya dan ancaman kematian. Penyakit yang dalam kategori ini adalah kanker dan penyakit kardiovaskuler.
3. *At Risk Illnesses*. Kategori penyakit ini sangat berbeda dari dua kategori sebelumnya. Pada kategori penyakit ini tidak menekankan pada penyakitnya tetapi pada resiko penyakitnya. Penyakit yang termasuk dalam kategori ini adalah hipertensi, dan penyakit yang berhubungan dengan hereditas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Ukuran "diwajibkan" oleh Hukum agama didasarkan pada pengertian "wajib" menurut Ahkamul Khamsah dalam Hukum Islam, atau antara lain "perpuluhan" dalam Hukum Agama Kristen.

Pengertian lingkungan terbatas mencakup juga lingkungan geografis dan golongan-golongan kemasyarakatan.

Untuk tegasnya pengumpulan uang atau barang yang dipandang tidak memerlukan izin lebih dahulu itu, antara lain:

- a. zakat/zakat fitrah.
- b. pengumpulan didalam mesjid, gereja, pura, dan tempat peribadatan lainnya, dikalangan umat gereja untuk usaha diakonal dan usaha gereja lainnya.
- c. Gotong-royong yang dijalankan dalam keadaan darurat, misalnya pada waktu timbul wabah, kebakaran, taufan, banjir dan bencana alam lainnya, pada waktu terjadinya bencana tersebut.
- d. lingkungan terbatas dalam sekolah, kantor, rukun kampung/ tetangga, seprahamal, desa untuk bersih desa dan lain sebagainya.
- e. diantara hadirin dalam suatu pertemuan, dikalangan anggota-anggota suatu badan, perkumpulan dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :

- a. menentukan kebijakan untuk pembinaan penyelenggaraan pelayanan PMKS;
- b. memupuk, memelihara, membimbing dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab sosial masyarakat;
- c. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan pelayanan PMKS.
- d. memperoleh informasi yang terkini tentang penyelenggaraan pelayanan PMKS;

- e. mengendalikan arah kegiatan dan memberikan bimbingan, arahan dalam optimalisasi penyelenggaraan pelayanan PMKS; dan
- f. melakukan pengukuran terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui hambatan dan kendala penyelenggaraan kegiatan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas